



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpalnan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/ 43 /RSUD-2022

TENTANG  
PENETAPAN TEAM MITRA BESTARI KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAIN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya struktur organisasi Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lain, untuk itu perlu ditetapkan Penetapan Team Mitra Bestari Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang Penetapan Team Mitra Bestari Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 142 tahun 2021 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Team Mitra Bestari Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lain di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022 yang namanya tersebut terdapat dilampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 07 Februari 2022

DIREKTUR, 



**Tembusan Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Pteringgal.

Lampiran :  
 Nomor : 800/ 43 / RSUD-2022  
 Tanggal : 07 Februari 2022  
 Tentang : PENETAPAN TEAM MITRA BESTARI KOMITE TENAGA KESEHATAN  
 PROFESIONAL LAIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2022

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Wira Fitri Ningsih, Amd. RM Nip. 198410042006042002	Penata TK I/ III d	Asesor Perekam Medis
2.	Desi Susanti, Amd Nip. 197912172005012008	Penata TK I/ III d	Kualifikasi Rekam Medis
3.	Apt.Yulia Rahmi. Dasrul,S.Farm Nip. 198407112008042001	Pembina TK.I/IV b	Asesor Apoteker
4.	Apt. Friska Mulya Dewita,S.Farm Nip. -	-	Kualifikasi Apoteker
5.	Gemala Gusti, Amd Nip. 196908171993032005	Penata TK.I/III d	Kualifikasi Tenaga Teknik Kefarmasian
6.	Gusrina, Amd. Farm Nip. 197608251998032004	Penata / III c	Kualifikasi Tenaga Teknik Kefarmasian
7.	Boni Afriani, S.Ft Nip. 198111052009022004	Penata / III c	Asesor Fisioterapi
8.	Sri Gusmeni, A.Md.Fis Nip. 198104082010012029	Penata Muda / III a	Kualifikasi Fisioterapi
9.	Hamita Hanum, AMKG Nip. 198501262009022002	Penata Muda TK.I / III b	Asesor Terapis Gigi dan Mulut
10.	Nike Handayani, AMKG Nip. 198706292010012022	Penata Muda TK.I / III b	Kualifikasi Terapis Gigi dan Mulut
11.	Asriannur, A.Md.RO Nip. 198208092010012027	Penata Muda TK.I/ III b	Asesor ROO
12.	Citra Lilisman, Amd. RO Nip. 199111222015022001	Pengatur TK.I/ II d	Kualifikasi ROO
13.	Lelen Hermayana Putri, S.Gz Nip. 198205312010012015	Penata / III c	Kualifikasi Nutrisisionis
14.	Maria Fitra, AMG Nip. 198307052009022007	Penata / III c	Kualifikasi Nutrisisionis
15.	Sri Mulyati, S.Si.T Nip. 19720528 199203 2 007	Pembina TK.I / IV b	Asesor Laboratorium
16.	Sri Afriyeni, S.ST Nip. 197704062007012012	Penata / III c	Kualifikasi Laboratorium
17.	Suci Ramadani, Amd. Rad Nip. 19960808 202012 2 016	Pengatur / II c	Kualifikasi Radiografer
18.	Sri Wahyuni, Amd. Rad Nip. 198802092011012019	Penata Muda / III a	Kualifikasi Radiografer
19.	Enda Gusnita, SKM Nip. 198708232010012023	Penata TK.I / III d	Asesor Kesanitarian
20.	Afwan, AM. SKM Nip. 196905111993031003	Pembina / IV a	Kualifikasi Kesanitarian
21.	Sri Rezki Wahyuni, A.Md.TEM Nip. 19891130 201101 2 006	Penata Muda TK.I/ III b	Asesor Elektromedis
22.	Berman Sagala, AMTE Nip. 198207162009022005	Penata / III c	Kualifikasi Elektromedis
23.	Dinayu Putri, Amd. Kes Nip. -	-	Kualifikasi Teknisi Pelayanan Darah
24.	Edi Saputra, AMK, An Nip. 197204141993031003	Penata TK.I/III d	Kualifikasi Penata Anestesi

DIREKTUR,   
  
 HAREFA